

**ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN
UNTUK MENERIMA PENGAKUAN BERSALAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)**

Dinda Desna Waldi

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
desnadinda@gmail.com

Yenny Fitri Z

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
yennyfitriz@umsb.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik kepolisian dalam menerima pengakuan bersalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Nasional) serta mengetahui mekanisme pengakuan bersalah oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembaruan hukum acara pidana melalui pengaturan mekanisme pengakuan bersalah yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima pengakuan bersalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik dalam menerima pengakuan bersalah berkaitan dengan tersangka yang ditetapkan sebagai saksi mahkota, sehingga kewenangan tersebut tidak dimaknai sebagai kewenangan umum untuk menerima pengakuan bersalah dari setiap tersangka. Penyidik berwenang menerima dan mencatat pengakuan bersalah dalam berita acara serta wajib berkoordinasi dengan penuntut umum. Pengakuan bersalah harus diberikan secara sukarela, tanpa tekanan atau paksaan, serta didukung oleh alat bukti lain yang sah dan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Dengan demikian, mekanisme pengakuan bersalah oleh penyidik merupakan bagian dari proses penyidikan yang bertujuan mendukung efektivitas penyelesaian perkara, namun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh prinsip diferensiasi fungsional, peradilan yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Kata Kunci: *Kewenangan Penyidik; Pengakuan Bersalah; Saksi Mahkota; KUHP Nasional*

ABSTRACT

This study aims to analyze the authority of police investigators to receive guilty pleas based on Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (National Criminal Procedure Code/KUHP Nasional) and to examine the

mechanism of guilty pleas received by investigators from perpetrators of criminal offenses. This study is motivated by the reform of criminal procedural law through the regulation of the guilty plea mechanism, which grants investigators the authority to receive guilty pleas. The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical nature, employing a statutory approach and a conceptual approach, with the legal materials analyzed qualitatively. The results of the study show that the authority of investigators to receive guilty pleas is related to suspects who are designated as crown witnesses; therefore, such authority is not interpreted as a general authority to receive guilty pleas from every suspect. Investigators are authorized to receive and record the guilty plea in an official report and are required to coordinate with the public prosecutor. The guilty plea must be given voluntarily, without pressure or coercion, and must be supported by other valid evidence and cannot be used as the sole basis for establishing guilt. Therefore, the mechanism of guilty pleas received by investigators constitutes part of the investigation process aimed at supporting the effectiveness of criminal case resolution, while its implementation remains limited by the principle of functional differentiation, fair trial principles, and the protection of suspects' rights.

Keywords: *Investigator Authority; Guilty Plea; Crown Witness; Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP)*

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem peradilan pidana, UUD 1945 memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara, seperti hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik memiliki peran strategis dalam tahap awal penegakan hukum, khususnya dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut sebagai KUHP Nasional “Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Lalu pasal 1 angka 5 berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka”. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan suatu konsekuensi logis diperlukannya suatu instansi yang mampu mengawal penegakan hukum. Tidak hanya mampu, dalam pelaksanaan tugas kepolisian, juga sangat diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana agar dapat terselesaikan secara optimal

(Sitepu et.al., 2023: 69). Hal tersebut menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya sistem peradilan pidana.

Pembaharuan hukum acara pidana melalui KUHAP Nasional membawa perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, salah satunya dengan diperkenalkannya mekanisme pengakuan bersalah (*Plea Bargain/Plea Bargaining*) yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP lama. Konsep ini dimaksudkan untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan efisien, sekaligus memberikan insentif berupa keringanan hukuman bagi pihak yang mengakui kesalahannya. Selain itu, konsep ini juga diharapkan dapat mendorong penegakan hukum yang lebih humanis dengan memberikan ruang bagi tersangka atau terdakwa untuk bersikap kooperatif dalam proses peradilan pidana.

Secara sederhana, *plea bargaining* merupakan bentuk pengakuan bersalah yang disampaikan terdakwa atas suatu kasus. Ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP Nasional di atas tentu pada dasarnya tidak sama dengan konsep *plea bargaining* yang dianut di Amerika Serikat dengan konsep “pengakuan bersalah” di Indonesia. Perbedaan tersebut terlihat pada lingkup tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme tersebut serta pada peran aktif hakim dalam prosesnya. *Plea bargaining* yang diatur di Amerika Serikat telah menjadi satu kesatuan dari sistem peradilan pidana di negara tersebut sejak lama, sementara penerapannya di Indonesia akan memiliki karakteristik yang berbeda menyesuaikan dengan sistem hukum dan kondisi masing-masing negara (Syafriana et.al., 2026: 364).

Plea Bargaining merupakan negosiasi di antara penuntut umum dengan terdakwa ataupun pembelanya agar proses penyelesaian perkara pidana terlaksana dengan cepat sehingga lebih efektif dan efisien. Negosiasi yang dimaksud harus atas dasar kesukarelaan terdakwa untuk mengakui kesalahan atas perbuatannya dengan ancaman hukuman yang disediakan oleh penuntut umum lebih ringan (Hermawati, 2023: 104).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP Nasional, pengakuan bersalah merupakan mekanisme hukum yang memberikan imbalan berupa keringanan hukuman kepada terdakwa yang mengakui kesalahannya secara sukarela dan kooperatif dalam proses peradilan. Namun demikian, pemberian “reward” dalam bentuk keringanan hukuman pada prinsipnya bukan merupakan kewenangan penyidik, melainkan berada dalam ranah penuntut umum dan hakim yang memiliki otoritas dalam proses penuntutan dan penjatuhan putusan. Penyidik hanya berperan dalam tahap penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan dapat menerima keterangan atau pengakuan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menjanjikan atau memberikan imbalan hukum. Oleh karena itu, apabila penyidik memberikan “reward” atas pengakuan bersalah, hal tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan normatif KUHAP Nasional serta dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan mengganggu keabsahan pengakuan yang diberikan.

Selain itu, KUHAP menegaskan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Prinsip ini menekankan pembagian kewenangan yang jelas antara

penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan. Dalam kerangka tersebut, mekanisme pengakuan bersalah tidak hanya menyangkut hubungan antara tersangka dan penyidik, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan penuntut umum serta pengawasan dalam proses peradilan (Picaesa and Abigael, 2026: 46). Koordinasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan. Selain itu, peran advokat menjadi krusial dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka, sehingga pengakuan tersebut dapat dievaluasi secara independen sebelum disahkan di pengadilan. Pembimbing kemasyarakatan juga turut serta dalam proses pasca-penuntutan, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan rehabilitasi atau program keadilan restoratif. Pada akhirnya, prinsip diferensiasi fungsional ini memperkuat integritas sistem peradilan pidana Indonesia dengan menjamin keseimbangan kekuasaan antar lembaga.

Pelembagaan kewenangan penyidik untuk menerima pengakuan bersalah tersangka melalui Pasal 7 ayat (1) huruf m KUHAP Nasional menandai transisi besar menuju efisiensi peradilan melalui adopsi mekanisme *guilty plea* atau *plea bargaining*. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mereduksi beban perkara di persidangan, eksistensinya memicu kekhawatiran serius terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (Ramadhan et.al., 2026: 2301). Pemberian kewenangan tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya tekanan atau paksaan terhadap tersangka dalam memberikan pengakuan. Hal ini dapat berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip keadilan dan mengancam keabsahan pengakuan bersalah apabila tidak dilakukan secara sukarela. Seseorang dapat memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu secara sukarela (Junaidi et.al., 2023: 10).

Pengakuan bersalah oleh penyidik melalui Pasal 7 ayat (1) huruf m KUHAP Nasional menandai terobosan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menerima pengakuan sukarela dari tersangka demi mempercepat proses hukum dalam kasus-kasus ringan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun. Aturan ini terinspirasi oleh mekanisme pengakuan bersalah atau negosiasi *pleidoi* dalam tradisi hukum umum, yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara yang mencapai jutaan di pengadilan negeri, sembari memastikan adanya pendampingan hukum dan dukungan bukti. Meskipun demikian, keabsahannya dalam konteks uji hak asasi manusia dipertanyakan karena tahap penyidikan bersifat administratif dan rentan terhadap paksaan, berpotensi melanggar prinsip praduga tak bersalah (UUD 1945 Pasal 28D ayat 1) serta larangan pengakuan yang dihasilkan dengan paksaan (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM) (Ramadhan et.al., 2023: 2301-2302).

Kewenangan penyidik dalam menerima pengakuan bersalah tersebut memiliki keterkaitan dengan kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota. Pasal 7 ayat (1) huruf l KUHAP Nasional memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota, sedangkan Pasal 7 ayat (1) huruf m memberikan kewenangan untuk menerima pengakuan bersalah. Dalam laporan ini, kedua kewenangan tersebut dipahami memiliki keterkaitan, khususnya ketika seorang tersangka yang memiliki peran

relatif ringan dalam tindak pidana yang sama ditetapkan sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lainnya. Apabila dalam proses tersebut tersangka memberikan pengakuan bersalah, maka penyidik dapat menerima pengakuan tersebut sebagai bagian dari mekanisme penyidikan.

Penetapan tersangka sebagai saksi mahkota juga tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh penyidik. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP Nasional, penetapan saksi mahkota dilakukan untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam tindak pidana yang sama serta dilaksanakan melalui koordinasi dengan penuntut umum dan dituangkan dalam berita acara. Dengan demikian, mekanisme saksi mahkota dan pengakuan bersalah dalam tahap penyidikan tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu dan prinsip diferensiasi fungsional, yaitu adanya pembagian fungsi dan kewenangan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian mengenai kewenangan penyidik kepolisian dalam menerima pengakuan bersalah berdasarkan KUHAP Nasional, khususnya mengenai dasar kewenangan penyidik, keterkaitannya dengan mekanisme saksi mahkota, batas kewenangan penyidik, serta mekanisme penerimaan dan pencatatan pengakuan bersalah pada tahap penyidikan. Penelitian ini juga penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme tersebut dapat dilaksanakan tanpa mengurangi prinsip diferensiasi fungsional, asas peradilan yang adil, serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas batas kewenangan aparat penegak hukum serta mendorong pembentukan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan, merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis (Salman et.al., 2024: 2). Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (Diantha, 2017: 12). Yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam menerima pengakuan bersalah berdasarkan KUHAP Nasional. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku kemudian dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara norma dengan konsep hukum acara pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional), khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai Pengakuan Bersalah, Saksi Mahkota, Kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam proses pidana, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji doktrin dan konsep hukum seperti kewenangan dan pengakuan bersalah (*plea bargain*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahan hukum sekunder yaitu Buku-buku hukum pidana dan hukum acara pidana, Jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian, dan Pendapat para ahli (*doktrin*) yang relevan

dengan penelitian dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis serta menarik kesimpulan secara deduktif dari ketentuan umum ke khusus untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Menerima Pengakuan Bersalah Berdasarkan KUHAP Nasional

Istilah kewenangan atau wewenang disejajarkan dengan istilah *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai : “ *Legal power, a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*”. Yang artinya : “kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik” (Rasiwan, 2023: 1).

Dalam kerangka sistem peradilan pidana yang menganut prinsip diferensiasi fungsional, kewenangan penyidik memiliki batasan yang tegas dan tidak boleh melampaui kewenangan lembaga penegak hukum lainnya. Sebagaimana asas diferensiasi fungsional, asas ini merupakan prinsip utama dalam menegakkan sistem peradilan pidana Indonesia yang menegaskan pembagian fungsi dan kewenangan secara institusional antara aparat penegak hukum. Asas diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terdapat ciri sebagai berikut: (Ubaidillah et.al., 2025: 6)

- a. Pembagian tugas dan kewenangan berdasarkan fungsi tertentu;
- b. Setiap lembaga menjalankan tugas sesuai ketentuannya;
- c. Tidak hierarki nilai; setiap fungsi dianggap penting dan saling melengkapi;
- d. Mendorong efektifitas, dan kejelasan tanggung jawab dalam system.

Kewenangan penyidik untuk menerima pengakuan bersalah dari tersangka diatur secara jelas dalam Pasal 7 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa penyidik berhak menerima pengakuan bersalah dari tersangka yang kemudian dicatat dalam berita acara sebagai bagian dari proses penyidikan. Ketentuan ini merupakan suatu pembaruan yang tidak ditemukan dalam KUHAP 1981, yang bertujuan untuk mempercepat proses peradilan pidana melalui penerapan mekanisme pengakuan bersalah yang lebih sederhana.

Plea Bargaining atau negosiasi atas tuntutan adalah suatu mekanisme kesepakatan dalam perkara pidana antara Penuntut Umum dengan terdakwa, dimana terdakwa harus mengaku bersalah sebagai ganti dari tawaran penuntut atau ketika hakim telah menyebut secara informal bahwa hakim akan mengurangi hukuman jika terdakwa mengaku bersalah (Jacobus, 2024: 145). Pengenalan mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargaining*) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Nasional) merupakan terobosan signifikan dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan (Febriana et.al., 2023: 232).

Namun, penerapan mekanisme ini tidak hanya soal mempercepat proses peradilan, tetapi juga membawa dampak baru terhadap peran aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUHAP Nasional, Pengakuan Bersalah harus memenuhi persyaratan yang bersifat kumulatif-alternatif yaitu: (Hukum Online, 2026)

- a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah); dan/atau
- c. Terdakwa bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi.

Aturan pasal 7 ayat (1) huruf m KUHAP Nasional, yang menyatakan bahwa penyidik berhak menerima pengakuan bersalah, memungkinkan pengakuan dilakukan pada tahap awal penyidikan, bahkan sebelum penetapan tersangka secara resmi, dengan syarat bahwa pengakuan diberikan secara sukarela, didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti, serta tersangka harus memperoleh pendampingan hukum guna mencegah adanya paksaan. Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf l dan huruf m KUHAP Nasional memiliki keterkaitan, dimana penyidik berwenang menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota dan dalam kaitannya dengan mekanisme tersebut penyidik juga diberikan kewenangan untuk menerima pengakuan bersalah.

Kewenangan menerima pengakuan bersalah sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan penyidik untuk menerima pengakuan bersalah dari setiap tersangka secara umum, melainkan berkaitan dengan tersangka yang ditempatkan dalam mekanisme saksi mahkota. Terdapat batasan penting dalam Pasal 7 ayat (4) KUHAP Nasional yang mengharuskan pengakuan tersebut disampaikan kepada penuntut umum untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut, sehingga kewenangan penyidik dalam hal ini bersifat sementara dan tidak final, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi tanpa mengabaikan prinsip peradilan yang adil.

Kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l KUHAP Nasional merupakan kewenangan untuk menetapkan seorang tersangka sebagai saksi dalam perkara yang sama guna membantu mengungkap keterlibatan tersangka lainnya. Selanjutnya, kewenangan penyidik untuk menerima pengakuan bersalah sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf m memiliki keterkaitan khusus dengan tersangka yang telah ditetapkan sebagai saksi mahkota. Pengakuan bersalah tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari mekanisme ketika tersangka yang telah ditetapkan sebagai saksi mahkota memberikan pengakuan atas kesalahannya. Oleh karena itu, kewenangan huruf l merupakan kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota, sedangkan kewenangan huruf m merupakan kewenangan untuk menerima pengakuan bersalah dari tersangka yang telah ditetapkan sebagai saksi mahkota.

Meskipun KUHAP Nasional melalui Pasal 7 ayat (1) huruf m telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima pengakuan bersalah dari tersangka pada tahap penyidikan, kewenangan tersebut pada dasarnya hanya

terbatas pada penerimaan dan pencatatan pengakuan sebagai bagian dari proses pembuktian. Penyidik tidak memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk keringanan pidana maupun mengurangi tuntutan terhadap tersangka berdasarkan pengakuan bersalah yang diberikan.

Pelaksanaan penyidikan yang berkualitas harus didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana serta prinsip-prinsip profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas. Penyidik dalam menjalankan kewenangannya tidak hanya bertugas mengumpulkan alat bukti. Alat bukti diperlukan untuk membuktikan suatu fakta peristiwa yang terjadi, artinya alat bukti tersebut mempunyai keterkaitan dengan peristiwa yang terjadi, sehingga dengan adanya alat bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian perkara (Amin, 2023: 183).

Menganulir alat bukti yang dipergunakan untuk penetapan tersangka, hal ini bisa ditafsirkan bahwa tindakan penyidik tidak hati-hati dalam menilai alat bukti yang dipergunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Bisa juga ditafsirkan sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik (Terubus, 2023: 154). Hal ini penting mengingat dalam praktiknya, penyidikan merupakan tahap yang rentan terhadap terjadinya penyimpangan, seperti adanya tekanan atau paksaan dalam memperoleh keterangan. Dan setiap tindakan penyidik harus berlandaskan hukum yang jelas serta dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari aspek pembuktian, pengakuan bersalah yang diberikan oleh tersangka sebagai saksi mahkota tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan seseorang bersalah. Pengakuan tersebut tetap harus diuji dan didukung oleh alat bukti lain yang sah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana. Penyidik tidak hanya mendasarkan proses penetapan tersangka pada pengakuan yang diberikan, tetapi juga pada hasil pemeriksaan saksi, korban, ahli, serta berbagai alat bukti lainnya yang diperoleh selama proses penyidikan.

Batasan utama terdapat dalam Pasal 7 ayat (4) yang mewajibkan pengakuan itu disampaikan kepada penuntut umum untuk tahap verifikasi selanjutnya, menjadikan kewenangan penyidik bersifat sementara dan tidak definitif, dengan tujuan efisiensi tanpa mengorbankan prinsip proses yang adil (Ramadhan, 2026: 2305). Bahkan dalam mekanisme pengakuan bersalah menurut KUHAP Nasional, keputusan mengenai diterima atau tidaknya pengakuan bersalah serta kemungkinan adanya tuntutan yang lebih ringan tetap berada dalam kewenangan penuntut umum dan hakim. Maka, penyidik hanya berperan sebagai pihak yang menerima pengakuan pada tahap awal proses pidana, sedangkan penilaian mengenai implikasi hukum dari pengakuan tersebut terhadap tuntutan dan pemidanaan bukan merupakan kewenangan penyidik. Mekanisme tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara efisiensi penanganan perkara dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Pentingnya hak-hak ini tidak bisa disepelekan karena hak-hak ini berkontribusi pada pendekatan peradilan pidana yang lebih manusiawi dan mengutamakan martabat individu (Saputra, Lufsiana and Setiawan, 2025: 93).

Pengaturan mengenai pengakuan bersalah dalam KUHAP Nasional pada dasarnya dapat menimbulkan persoalan apabila dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) dan hak tersangka untuk tidak memberikan

keterangan yang merugikan dirinya sendiri (*Nemo Tenetur Selesum Accusare/right against self-incrimination*). Asas praduga tak bersalah menghendaki agar seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tetap dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, mekanisme pengakuan bersalah berpotensi menimbulkan persoalan karena tersangka diminta untuk mengakui kesalahan atas tindak pidana yang disangkakan kepadanya sebelum adanya putusan pengadilan. Selain itu, pengakuan bersalah juga dapat dikaitkan dengan hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan diri sendiri, karena pengakuan tersebut pada dasarnya merupakan pernyataan yang dapat digunakan terhadap dirinya dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kewenangan penyidik untuk menerima pengakuan bersalah perlu dilaksanakan secara hati-hati dan tetap menjamin bahwa pengakuan diberikan secara sukarela, tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi, sehingga mekanisme tersebut tidak mengurangi hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana.

Mekanisme Pengakuan Bersalah oleh Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pengakuan bersalah merupakan salah satu pembaruan dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan mengenai pengakuan bersalah merupakan bagian dari upaya pembaruan sistem peradilan pidana untuk mewujudkan proses penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien. Dalam KUHAP Nasional, pengakuan bersalah tidak hanya berkaitan dengan tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, tetapi Penyidik juga diberikan kewenangan untuk menerima pengakuan bersalah dari Tersangka. Hal tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf m yang memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk menerima pengakuan bersalah.

Selain itu, KUHAP Nasional sudah mengatur mekanisme pengakuan bersalah yang dilakukan oleh penyidik yaitu:

a. Menerima pengakuan bersalah dari tersangka

Ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 22 ayat (4) yang berbunyi “Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menerima pengakuan bersalah dari Tersangka dengan dituangkan dalam berita acara”. Kewajiban menuangkan pengakuan tersebut dalam berita acara memiliki arti penting dalam aspek prosedural. Berita acara merupakan dokumen resmi yang mencatat secara lengkap isi pengakuan tersangka, waktu dan tempat pemeriksaan, serta identitas pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan. Dengan adanya pencatatan ini, pengakuan tersangka memperoleh legitimasi administratif sekaligus dapat diuji keabsahannya dalam tahap penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan (PERADI, 2026). Selain itu, pencatatan dalam berita acara juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi tersangka, karena proses pemeriksaan harus dilakukan secara sah, tanpa tekanan, intimidasi, atau paksaan.

b. Melakukan koordinasi dengan penuntut umum

Penyidik wajib melakukan koordinasi dengan penuntut umum agar proses pengakuan bersalah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 22 ayat (5) yang berbunyi “Dalam

menerima pengakuan bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum”.

Secara sistemik, berdasarkan hasil penyidikan oleh penyidik, kemudian dibuat penuntutan oleh penuntut umum dan dilimpahkan kepada hakim guna diperiksa dan mendapatkan Putusan. Penarikan kesimpulan yang dicapai dalam tahap penyidikan sifatnya masih merupakan usaha untuk mencari-cari atau menduga-duga. Apa yang ingin diketahui jawabannya dari proses penyidikan adalah jawaban sementara atas pertanyaan apakah telah terjadi tidak pidana dan siapakah pelakunya dan dalam hal bagaimana tindak-tindak pidana itu dilakukan. Setelah penyidikan itu dianggap selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum (Jacobus, 2024: 11).

Bentuk koordinasi lainnya yaitu ketika tersangka ingin dijadikan sebagai saksi mahkota. Dalam pasal 22 ayat (3) KUHAP Nasional menyatakan : “Dalam menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik berkoordinasi dengan penuntut Umum dan dituangkan dalam berita acara”, tindakan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh penyidik. Penetapan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme koordinasi dengan Penuntut Umum dan selanjutnya dituangkan secara resmi dalam suatu berita acara (PERADI, 2026).

Menerapkan pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana berarti meneruskan hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku tindak pidana secara subjektif, sesuai dengan keadaan objektif yang terkait dengan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, bukan hanya dengan memenuhi semua unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan dianggap sebagai faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana, dan bukan hanya dianggap sebagai unsur mental semata dalam tindak pidana (Purwantono, 2023: 31). Keterkaitan antara pertanggungjawaban pidana dan pengakuan bersalah terletak pada pengakuan pelaku terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya. Pengakuan bersalah dapat mencerminkan adanya kesadaran pelaku mengenai sifat melawan hukum dari perbuatannya serta penerimaan terhadap konsekuensi hukum yang timbul.

Dalam KUHAP Nasional, pengakuan bersalah (*plea bargaining*) tidak ditentukan berdasarkan jenis tindak pidana secara spesifik, melainkan berdasarkan kriteria ancaman pidananya. Pasal 78 KUHAP Nasional membatasi penerapannya hanya pada tindak pidana dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan dalam perkembangan lebih lanjut melalui Pasal 234 KUHAP Nasional, mekanisme serupa dapat diterapkan secara terbatas pada tindak pidana dengan ancaman hingga 7 (tujuh) tahun. Dan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2026 disebutkan bahwa Penjatuan pidana harus memenuhi ketentuan Pasal 257 ayat (5) KUHAP (Acara pemeriksaan singkat) paling lama 3 (tiga) tahun penjara (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026). Sehingga tidak semua tindak pidana dapat menggunakan mekanisme pengakuan bersalah, melainkan hanya perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Nasional, mekanisme saksi mahkota dan pengakuan bersalah merupakan dua kewenangan yang diberikan kepada Penyidik dalam

tahap penyidikan. Pasal 7 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota, sedangkan huruf m memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk menerima pengakuan bersalah. Kedua kewenangan tersebut memiliki hubungan dalam proses penanganan perkara pidana, khususnya ketika seorang Tersangka yang memiliki peran tertentu dalam tindak pidana digunakan untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lainnya.

Dalam Penjelasan Umum huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur saksi mahkota yang merupakan Tersangka atau Terdakwa dengan peran ringan yang dijadikan Saksi untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama. Jika tidak ada Tersangka berperan ringan, Terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu substantif dapat mendapat pengurangan pidana. Penunjukan Saksi mahkota ditentukan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian terhadap pelaku utama. Mekanisme ini harus tetap menjamin keadilan dan menghindari kesaksian yang dipaksakan. Maka penetapan seseorang sebagai saksi mahkota pada dasarnya dilakukan terhadap pihak yang sebelumnya berkedudukan sebagai Tersangka, kemudian diberikan kedudukan sebagai Saksi karena keterangannya diperlukan untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dalam perkara yang sama.

Kedudukan saksi mahkota pada sistem peradilan kepidanaan Indonesia tidaklah mampu dijadikan pembuktian utama secara independen sehingga perlu bukti tambahan, kesaksian saksi mahkotanya pun tidaklah dapat dijadikan sumber dasar penghukuman melainkan harus didukung bukti lain seperti keterangan saksi independen, petunjuk, surat atau keterangan ahli. Pembatasan ini muncul dikarenakan posisi saksi mahkota dianggap rentan menimbulkan ketidakadilan yang bisa berujung kepada pelanggaran asas *fair trial* (Sistem peradilan pidana bertanggung jawab demi demi menegakkan prinsip hak atas proses peradilan yang adil) (Yassar, 2025: 9).

Dalam kaitannya dengan pengakuan bersalah, Tersangka yang ditetapkan sebagai saksi mahkota dapat memberikan keterangan mengenai keterlibatannya dalam tindak pidana maupun keterlibatan pelaku lainnya. Apabila dalam proses tersebut Tersangka menyatakan pengakuan bersalah, maka Penyidik memiliki kewenangan untuk menerima pengakuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf m. Pengakuan bersalah tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan pelaksanaannya dilakukan dengan koordinasi bersama Penuntut Umum sebagaimana Pasal 22 ayat (5).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seseorang dapat ditetapkan sebagai saksi mahkota apabila merupakan Tersangka atau Terdakwa yang memiliki peran ringan dalam tindak pidana yang sama dan keterangannya diperlukan untuk membantu mengungkap keterlibatan Tersangka atau Terdakwa lain yang patut dipidana. Penetapan saksi mahkota dilakukan untuk kepentingan penyidikan melalui koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum serta dituangkan dalam berita acara. Selain itu, saksi mahkota yang memberikan bantuan dalam mengungkap keterlibatan pelaku lain dapat memperoleh keringanan tuntutan.

Dengan demikian, unsur utama dalam penetapan saksi mahkota adalah adanya keterlibatan dalam perkara yang sama, peran yang relatif ringan, kemampuan memberikan informasi mengenai keterlibatan pelaku lain, serta adanya tujuan untuk membantu pengungkapan tindak pidana.

Pasal 22 ayat (2) KUHAP yang baru memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan seorang tersangka sebagai saksi mahkota guna membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam tindak pidana yang sama. Ketentuan ini merupakan instrumen hukum yang bertujuan memperkuat efektivitas penyidikan, khususnya dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu pelaku. penggunaan saksi mahkota tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. KUHAP mensyaratkan bahwa penetapan tersebut harus dilakukan dalam rangka kepentingan penyidikan dan harus diarahkan pada tujuan mengungkap keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana. Selain itu, pada ayat berikutnya ditegaskan bahwa penetapan saksi mahkota dilakukan dengan koordinasi dengan penuntut umum dan dituangkan dalam berita acara, sehingga mekanisme ini tetap berada dalam kerangka pengawasan sistem peradilan pidana terpadu (PERADI, 2026).

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kewenangan penyidik kepolisian dalam menerima pengakuan bersalah berdasarkan KUHAP Nasional, dapat disimpulkan bahwa KUHAP Nasional telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima pengakuan bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf m dan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Kewenangan tersebut dalam pembahasan ini berkaitan dengan tersangka yang ditetapkan sebagai saksi mahkota sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf l, sehingga pengakuan bersalah yang diterima penyidik tidak dimaknai sebagai kewenangan umum untuk menerima pengakuan bersalah dari setiap tersangka. Penyidik hanya berwenang menerima dan mencatat pengakuan tersebut dalam berita acara serta melakukan koordinasi dengan penuntut umum. Kewenangan tersebut tidak mencakup pemberian keringanan pidana atau pengurangan tuntutan, karena hal tersebut merupakan kewenangan penuntut umum dan hakim berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional.

Mengenai mekanisme pengakuan bersalah oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa mekanisme tersebut dilakukan pada tahap penyidikan dengan penyidik menerima pengakuan bersalah dari tersangka dan menuangkannya ke dalam berita acara sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP Nasional. Dalam pelaksanaannya, penyidik wajib berkoordinasi dengan penuntut umum sebagaimana Pasal 22 ayat (5), termasuk apabila pengakuan bersalah tersebut berkaitan dengan tersangka yang ditetapkan sebagai saksi mahkota. Pengakuan bersalah tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pembuktian, melainkan harus diberikan secara sukarela, didukung alat bukti lain yang sah, serta tetap memperhatikan perlindungan hak-hak tersangka. Dengan demikian, mekanisme pengakuan bersalah oleh penyidik merupakan bagian dari proses penyidikan yang bertujuan mendukung efektivitas penyelesaian perkara,

tetapi tetap dibatasi oleh kewenangan penuntut umum dan hakim dalam menentukan konsekuensi hukum dari pengakuan tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

- a. Mengenai kewenangan penyidik, perlu diberikan batasan dan pedoman yang lebih jelas bahwa kewenangan penyidik dalam menerima pengakuan bersalah pada tahap penyidikan hanya terbatas pada menerima dan mencatat pengakuan, khususnya dalam kaitannya dengan tersangka yang ditetapkan sebagai saksi mahkota. Penyidik tidak boleh menentukan atau menjanjikan keringanan pidana maupun pengurangan tuntutan karena hal tersebut berada dalam kewenangan penuntut umum dan hakim.
- b. Dalam pelaksanaannya, perlu diperkuat pengawasan dan koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk memastikan pengakuan bersalah diberikan secara sukarela tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi serta didukung oleh alat bukti lain yang sah. Hal ini diperlukan agar mekanisme pengakuan bersalah tetap sejalan dengan prinsip diferensiasi fungsional, peradilan yang adil, dan perlindungan hak-hak tersangka.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris terhadap penerapan kewenangan penyidik dalam menerima pengakuan bersalah, khususnya terhadap pelaksanaan mekanisme tersebut dalam praktik dan keterkaitannya dengan saksi mahkota, sehingga dapat diketahui efektivitas, kendala, serta dampaknya terhadap kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Iwan Rasiwan. *Kewenangan Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana tentang Penahanan Saksi Menjadi Tersangka*. (DI Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2023).
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
- Junaidi, et al. *Hukum & Hak Asasi Manusia (Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan dalam Bingkai Konstitusi Bernegara)*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Michael Remizaldy Jacobus. *Plea Bargaining Alasan Penghentian Penyidikan Korupsi*. (Jakarta Selatan: Damera Press, 2024).
- Maria Febriana, dkk. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Rahman Amin. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023).
- Rivan Achmad Purwantono. *Pertanggungjawaban Hukum Regulasi dan Keadilan*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2023).
- Rio Saputra, Lufsiana dan Dharma Setiawan Negara. *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru*. (Jawa Barat: Langgam Pustaka, 2025).
- Terubus. *Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan dalam*

- Membayar Upah di Bawah Upah Minimum dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. (Bali: Penerbit Intelektual Manifes Media, 2023).
- Annisaa Diva Picaesa, Ferdita Abigael. “Konstruksi Normatif Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Terbaru: Adaptasi Mekanisme Common Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Legalitas*. Volume 4. Nomor 1. 2026.
- Andhika Gilang Ramadhan, dkk. “ Pengakuan Bersalah di Tangan Penyidik Validitas Pasal 7 ayat 1 Huruf M KUHAP 2025 dalam Uji Ham”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Volume 4. Number 2. 2026.
- Carlo Athallah Yassar, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. “Kedudukan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Asas Peradilan yang Adil”. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. Volume 3 Nomor 11. 2025. Hlm. 9.
- Henin Dyah Syafrina, dkk. “Model Pengaturan Plea Bargaining dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia”. *Jurnal USM Law Review*. Volume 9. Nomor 1. 2026.
- Kiswang Ahmad Brata Sitepu, dkk. “Peran Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Mutilasi (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. *Jurnal Meta Hukum*. Volume 2 Nomor 3. 2023.
- Lutfian Ubaidillah, dkk. “Diferensiasi Fungsional Kejaksaan dan Kepolisian dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS)”. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 23 Nomor 1. 2025.
- Rifi Hermawati. “Studi Perbandingan Hukum “Plea Bargaining System” di Amerika Serikat dengan “Jalur Khusus” di Indonesia *Law Comparative Study of “Plea Bargaining System” In The United States With “Special Lane” in Indonesia*”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 4 Nomor 1. 2023.
- Salman, dkk. “Penyelidikan, Penyidikan , Penangkapan dan Penahanan dalam Pemeriksaan Tindak Pidana”. *Jurnal Adil*. Volume 6 Nomor 1. 2024.
- Tri Wahyu Pranoto. “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Pembaruan KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025”. *JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law*. Volume 2 Nomor 2. 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP Baru.
- Hukum Online. (2026). <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengakuan-bersalah-dan-pengakuan-terdakwa-dalam-kuhap-baru-apa-bedanya-bagian-keempat-lt69783fa9e4a18/#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%2078,Rugi%20atau%20Restitusi>. (diakses 14 April 2026, pukul 12.09 WIB).

- PERADI.(2026).[https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-22-ayat-4-kuhap-penerimaan-pengakuan-bersalah-tersangka/#:~:text=Pasal%2022%20ayat%20\(4\)%20KUHAP%20menentukan,dalam%20tindak%20pidana%20yang%20sedang%20diselidiki](https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-22-ayat-4-kuhap-penerimaan-pengakuan-bersalah-tersangka/#:~:text=Pasal%2022%20ayat%20(4)%20KUHAP%20menentukan,dalam%20tindak%20pidana%20yang%20sedang%20diselidiki) (diakses 30 Juni 2026, pukul 20.51 WIB).
- PERADI. (2026). <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-22-ayat-3-kuhap-koordinasi-penyidik-dan-penuntut-umum-dalam-penetapan-saksi-mahkota/> (diakses 30 Juni 2026, pukul 21.31 WIB).
- PERADI. (2026). <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-22-ayat-2-kuhap-kedudukan-saksi-mahkota-dalam-tahap-penyidikan/> (diakses 17 Agustus 2026, Pukul 15.09 WIB).